

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aturan dalam agama Islam mengajarkan kemuliaan dan menganjurkan kepada umatnya untuk taat melaksanakan aturan yang ada. Islam adalah agama yang istimewa, tidak hanya mengatur dalam kegiatan ibadah namun juga akidah, akhlak, kehidupan bersosial serta kegiatan muamalah. Manusia dalam sejarah peradaban dinilai sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia sehari-hari inilah yang dinamakan dengan muamalah¹. Muamalah sendiri bersumber dari kata yang memiliki arti sama dengan kata *mufa'alah* yang artinya saling berbuat, yaitu penggambaran tentang adanya aktivitas manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari². Sedangkan makna muamalah dalam arti luasnya adalah segenap aturan hukum Allah yang mengatur manusia dalam hal urusan duniawi yang berkaitan dengan harta maupun kehidupan sosial.³

Kegiatan muamalah terdiri dari aktivitas transaksi komersial yang meliputi jual beli, sewa-menyewa, masalah transaksi sosial seperti hibah, wakaf, dan wasiat dan lain sebagainya⁴. Salah satu kegiatan muamalah yang paling banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya adalah jual beli, secara bahasa kegiatan jual beli adalah *al-ba'i* yang artinya menjual,

¹ Zainal Abidin, *Filsafat Manusia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 14.

² Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 2.

³ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 3.

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 6-7.

menukar, mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain⁵. Sedangkan secara istilah Imam Hanafi memberikan pernyataan bahwa jual beli adalah kegiatan tukar menukar harta maupun barang dengan cara tertentu yang sama nilai dan manfaatnya bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu tukar menukar atau jual beli yang tidak memberikan manfaat bagi para pihak itu tidak diperbolehkan⁶. Dalam hukum islam sah tidaknya jual beli bergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat jual beli itu sendiri, selain itu jual beli juga harus didasarkan pada asas suka sama suka tanpa adanya paksaan serta harus mendatangkan kemanfaatan (maslahat) bagi para pihak, karena tidak ada satupun hukum islam yang disyariatkan jika tidak menciptakan kemaslahatan bagi manusia.⁷

Hukum islam dibuat untuk menciptakan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, maslahat atau *maṣlaḥah* sendiri ialah mengambil manfaat dan menolak kerusakan. Sedangkan *maṣlaḥah murṣalah* adalah salah satu dalil hukum islam untuk menetapkan hukum baru dalam memecahkan permasalahan akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana permasalahan itu belum ada penjelasannya dalam al-qur'an dan hadist. Jika dilihat segi keberadaannya *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga. *Pertama, maṣlaḥah al-mu'tabarah* yaitu maslahat yang kehadirannya diterima oleh *shara'*. *Kedua, maṣlaḥah al-mulghah* yaitu maslahat yang kehadirannya tidak diterima oleh *shara'* karena bertentangan dengan aturan *shara'*. *Ketiga, maṣlaḥah al-murṣalah* merupakan kemaslahatan yang

⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 21.

⁷ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Sukses Grafia, 2006), 24.

kehadirannya tidak diterima maupun ditolak oleh *shara*⁸. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, maka kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga tingkat kebutuhan, yaitu kebutuhan *darūriyat* (primer), *ḥājjiyat* (sekunder), *tahsīniyat* (tersier). Jual beli termasuk kebutuhan *darūriyat* bagi manusia, sebab pemenuhan kebutuhan manusia tidak pernah berhenti dan selalu diperlukan selama manusia itu hidup oleh karena manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli.⁹

Kegiatan transaksi jual beli saat ini sudah banyak mengalami perkembangan, sebagai contoh transaksi jual beli yang dapat dilakukan secara *online* melalui aplikasi yang mana para pihak tidak harus bertemu secara langsung untuk dapat melakukannya. Kegiatan ini biasa dikenal dengan sebutan *online shopping* atau belanja *online* yang termasuk pada kegiatan transaksi elektronik, yaitu proses jual beli barang maupun jasa yang dilakukan melalui jaringan internet dan perangkat pendukung lainnya yang tidak mengharuskan para pihak untuk bertemu langsung¹⁰. Menurut Mujiyana & Elissa (2013) belanja *online* adalah suatu proses dimana konsumen secara langsung membeli barang, jasa ataupun yang lainnya dari seorang penjual secara interaktif dan *real-time* tanpa perantara melalui internet¹¹. Berdasarkan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan pada pasal 1 angka 2 bahwa transaksi elektronik ialah perbuatan hukum yang dilakukan dengan

⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 119.

⁹ Imron Rosyadi, "Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum", *SUHUF*, Vol. 24, No. 1, 2012, 19.

¹⁰ Admin Padamu, *Pengertian Belanja Online dan Keuntungan Belanja di Toko Online*, <https://www.padamu.net/belanja-online-dan-keuntungan-belanja-di-toko-online>, diakses pada 26 Maret 2022 pada pukul 10.00

¹¹ Agung Wijaya, *Pengertian Online Shop Manfaat, Kelebihan, Kekurangan*, <https://dianisa.com/pengertian-online-shop/>, diakses pada 26 Maret 2022 pada pukul 11.00

menggunakan komputer atau jaringan komputer ataupun media elektronik lainnya, sehingga jual beli *online* menjadi kegiatan yang sah dilakukan.¹²

Saat ini terdapat banyak aplikasi belanja *online* yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, dengan berbagai fitur yang ditawarkan seperti *paylater* yaitu pengguna dapat membeli barangnya terlebih dahulu dan membayar nanti, *Cash on Delivery (COD)* atau pembayaran tunai ketika barang sudah datang, *voucher* belanja yang melimpah dan potongan ongkos kirim bagi pembeli. Beragam aplikasi belanja *online* yang ada yaitu seperti *Shopee, Tokopedia, Bukalapak, JD.ID, Blibli, OLX, Lazada*, dan aplikasi lainnya yang serupa. Dari beberapa aplikasi belanja *online* yang ada di Indonesia terdapat satu aplikasi yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia khususnya generasi muda, yaitu aplikasi belanja *online Shopee* yang menjadi *marketplace* paling populer di android *playstore*.¹³

Shopee merupakan *platform* belanja *online* yang menyediakan pengalaman belanja yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat¹⁴. Ia merupakan *marketplace* yang berada di bawah naungan SEA Group, dan pada 2015 *shopee* resmi diperkenalkan di Indonesia di bawah naungan PT Shopee International Indonesia. Produk yang ditawarkan pun beragam, mulai dari produk kecantikan, pakaian pria, pakaian wanita, pakaian anak-anak, fashion muslim,

¹² Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹³ Naufal Mamduh, *10 Aplikasi Belanja Online terbaik 2022, Paling Banyak Dikunjungi!*, <https://www.google.com/amp/s/telset.id/apps/aplikasi-belanja-online-terbaik/amp/>, diakses pada 17 Maret 2022 pada pukul 12.50

¹⁴ Shopee Careers, *Shopee Adalah Platform Belanja Online Terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan*, <https://careers.shopee.co.id/about>, diakses pada 26 Maret 2022 pada pukul 18.15

fashion bayi & anak, *handphone* & aksesoris, komputer & aksesoris, perlengkapan rumah, perlengkapan elektronik, makanan & minuman, pulsa, tagihan listrik, tas pria & wanita, buku & alat tulis, sepatu pria & wanita, dan masih banyak lagi¹⁵. Dengan banyaknya produk yang ditawarkan oleh *shopee* membuat aplikasi ini menjadi aplikasi yang diminati oleh masyarakat, selain itu *shopee* juga menawarkan kenyamanan dalam berbelanja dengan menawarkan promo gratis ongkir (ongkos kirim) hingga diskon-diskon menggiurkan lain setiap bulannya. *Shopee* menyediakan beberapa macam metode pembayaran yaitu layanan transfer bank, kartu kredit, indomaret, alfamart, *shopeepay*, *Spaylater* untuk belanja sekarang dan bayar nanti, OneKlik, Kredivo, cicilan kartu kredit, dan bayar di tempat atau COD (*Cash on Delivery*). pilihan jasa pengiriman juga sangat bervariasi karena mereka telah bekerja sama dengan lebih 70 penyedia jasa layanan kurir di seluruh pasarnya.¹⁶

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh *SnapCart* dengan menggunakan metode *online survey* yang dilakukan pada September 2021 dan diikuti oleh 1000 responden ditemukan bahwa kebanyakan masyarakat mengingat dan menggunakan *shopee* sebagai aplikasi belanja berbasis web yang paling populer. Sebanyak 75% responden memberikan jawaban bahwa *shopee* adalah aplikasi atau situs belanja *online* yang menjadi *Top of Mind* (tingkatan merek yang pertama kali diingat oleh konsumen ketika memikirkan kategori suatu produk). Selain itu, dari total responden yang ada sebanyak 87% menjawab

¹⁵ Eka Septiana Sulistiyawati, Anna Widayani, "Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan UMKM di Kota Blitar", *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, Vol. 4, No. 1, 2020, 135.

¹⁶ Sekar, *5 Aplikasi Jual Beli Online Paling Populer dan Terpercaya*, <https://ajajib.co.id/5-aplikasi-jual-beli-online-paling-populer-dan-terpercaya/>, diakses pada 17 Maret 2022 pada pukul 13.00.

bahwa *shopee* adalah *platform* belanja *online* yang sering mereka gunakan. Survey yang dilakukan *SnapCart* ini juga sesuai dengan laporan *Map of E-commerce in Indonesian* yang diterbitkan oleh *iPrice* pada kuartal kedua tahun 2021, menurut ranking penggunaan aplikasi baik pada *Apple App Store* atau *Google Play Store*, posisi *shopee* menempati peringkat pertama. Disamping itu informasi dari *SimilarWeb for App Performance* tentang aplikasi *e-commerce* di Indonesia mengatakan bahwa *shopee* memiliki jumlah *Daily Active User* (DAU) atau pengunjung aktif harian mencapai 28,35 juta. Melalui data tersebut dapat dikatakan sebagai bukti bahwa *shopee* menjadi aplikasi yang dipercaya oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan melalui kegiatan belanja *online*.¹⁷

Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai macam produk dapat ditemukan pada aplikasi belanja *online* khususnya *shopee*. Salah satu produk yang sangat digandrungi oleh para perempuan dari kalangan remaja hingga dewasa adalah produk kosmetik baik itu *make up*, *skincare* maupun *bodycare*, bahkan beberapa dari mereka merasa *skincare* adalah kebutuhan, *ḥājīyat* (sekunder) atau bahkan kebutuhan *darūriyat* (primer) karena pentingnya merawat kulit bagi para perempuan. Hal ini memberikan peluang bisnis yang menjanjikan bagi para penjual apalagi penggunaan produk kecantikan khususnya *skincare* atau perawatan kulit semakin meluas. Produk *skincare* saat ini dibuat semakin berkualitas dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kulit selain itu dari segi kandungan bahan yang selalu di *upgrade* ke bahan alami yang minim menimbulkan efek samping dan didukung dengan

¹⁷ Bisnis Jakarta, *Siapa yang jadi E-Commerce No. 1 Indonesia Tahun ini?*, <https://www.bisnisjakarta.co.id/2021/10/31/siapa-yang-jadi-e-commerce-no-1-indonesia-tahun-ini/>, diakses pada 28 Maret 2022 pada pukul 18.20.

packaging produk yang menarik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal I tahun 2020 pertumbuhan industri kimia, farmasi, dan obat tradisional termasuk kosmetik tumbuh sebanyak 5,59%¹⁸. Namun kebanyakan produk perawatan kulit yang ada di pasaran hanya tersedia dalam ukuran besar dan tentu dengan harga yang cukup mahal. Hal ini membuat para pembeli merasa ragu jika langsung membeli ukuran besar namun ternyata tidak cocok dikulit mereka, sehingga para pemilik toko *online* di *shopee* mencari jalan alternatif dengan menjual *skincare* di toko mereka dengan sistem *share in jar*. *Share in jar* adalah membagi (*share*) isi sebuah produk ke dalam (*in*) beberapa kontainer (*jar*) kecil. Hal ini bertujuan agar pembeli dapat mencoba kecocokan produk tersebut pada kulitnya terlebih dahulu sebelum membeli dalam kemasan asli (*fullsize*), dari segi harga *skincare share in jar* memang jauh lebih murah ketimbang membeli produk dalam kemasan asli (*fullsize*) nya.¹⁹

Penjual *skincare share in jar* sebelum membagi produk *skincare* tersebut harus memperhatikan beberapa hal untuk menjaga kualitas produk, *pertama* yaitu mensterilkan wadahnya terlebih dahulu dengan menggunakan alat sterilizer atau dengan cara membersihkan kemasan yang akan dipakai menggunakan sabun, kemudian bilas dengan air panas lalu jemur sampai kering sempurna hal ini bertujuan untuk menjaga kebersihan dan ke higienisan produk agar tidak membahayakan pembeli. *Kedua* hindari membuka produk

¹⁸ Monavia Ayu Rizaty, *Industri Kosmetik Tumbuh 5,59%, Ini Merek Perawatan Tubuh Terlaris pada Agustus 2021*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/05/industri-kosmetik-tumbuh-559-persen-ini-merek-perawatan-tubuh-terlaris-pada-agustus-2021>, diakses pada 28 Maret 2022 pada pukul 18.30.

¹⁹ Devina Ellora, *Share in Jar: Menggoda, Namun Ketahui Juga Bahayanya*, <https://journal.sociolla.com/beauty/plus-minus-share-in-jar>, diakses pada 28 Maret 2022 pada pukul 18.35.

terlalu lama karena akan membuat waktu kontak produk dengan udara jadi semakin lama, sebab di udara pun memungkinkan terdapat kuman yang bertebaran. *Ketiga*, menjaga ruangan tetap steril selama proses pengemasan *skincare share in jar*. *Keempat*, saat memindahkan produk jangan menggunakan tangan agar produk tetap steril karena berpotensi akan memindahkan bakteri yang ada di jari ke produk, maka baiknya menggunakan spatula atau alat lainnya. *Kelima*, catat tanggal kadaluarsa adalah hal paling penting karena menggunakan produk yang sudah kadaluarsa akan sangat membahayakan kulit²⁰.

Selain itu mereka harus mencantumkan kandungan apa saja yang ada dalamnya, deskripsi kegunaan produk *skincare* tersebut, larangan apa saja pada saat pemakaian, bahkan efek samping. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat mengetahui dengan pasti kandungan produk, kegunaan dan tanggal kadaluarsa dari produk tersebut. Karena sistem *share in jar* adalah menjual produk dengan cara memindahkan isi produk dari kemasan asli ke wadah atau *jar* lain yang lebih kecil dimana kemasan tersebut bukanlah kemasan asli. Namun pada kenyataannya banyak penjual yang tidak memperhatikan hal-hal tersebut, mereka hanya memindahkan isi produk tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa dan kandungannya seperti pada kemasan asli produk, bahkan terkadang terdapat pembeli yang mendapati tempat produk yang tidak tertutup rapat maupun retak sehingga isi produk sedikit berkurang atau bahkan tidak steril lagi. Hal ini tentu merugikan dan membahayakan pembeli karena sistem *share in jar* tidak menjamin keamanan, kualitas dan keasliannya, karena yang

²⁰ Devina Ellora, *5 Hal yang Perlu Anda Perhatikan Sebelum Memindahkan Produk Kecantikan di Share in Jar*, <https://www.google.com/amp/s/journal.sociolla.com/beauty/memindahkan-produk-share-in-jar/amp/>, diakses pada 18 Maret 2022 pada pukul 13.00.

membeli, membuka dan menyimpan *skincare* kemasan asli adalah pihak penjual *skincare share in jar*. Selain itu resiko yang paling merugikan konsumen *skincare share in jar* adalah kemungkinan terjadinya pemalsuan isi produk *skincare*, dan pembeli juga tidak tahu proses pengemasan ulang *skincare* pesanan mereka sudah steril atau tidak.²¹

Seperti yang terjadi pada pembeli *skincare share in jar* dengan *username dindapi* yang membeli produk pelembab wajah atau *moisturizer* dengan merek *CeraVe* di toko online *juliestore88*, pembeli mengatakan bahwa kecewa ketika barang datang karena tempat yang digunakan tampak seperti plastik tipis yang rawan pecah, dan ada sedikit tumpahan di luar wadahnya. Setelah produk digunakan hampir setengahnya barulah kelihatan kalau memang terdapat keretakan²². Kemudian pembeli kedua dengan *username rerheedwi16* yang membeli *toner* merek *Laneige* di toko online *skincarediary*, yang mana *toner* tersebut nampak seperti sudah dicampur dengan air. Karena ragu sebulan kemudian ia membeli lagi produk yang sama namun di toko yang berbeda dan ternyata dari segi tekstur memang terdapat perbedaan²³. Selanjutnya pembeli ketiga dengan *username srhaa19_* yang membeli cream merek *Paula's Choice* di toko online *beautybank* dengan permasalahan tempat yang digunakan sudah mengalami keretakan dan ketika dipegang pecah pada bagian bawahnya, karena wadah menggunakan kaca plastik yang rawan

²¹ Rizka Novelliana, *Waspada! Ini 4 Bahaya Menggunakan Skincare Share in Jar*, <https://www.google.com/amp/s/www.momsmoney.id/amp/news/waspada-ini-4-bahaya-menggunakan-skincare-share-in-jar>, diakses pada 28 Maret 2022 pada pukul 19.00.

²² Penilaian pembeli pada aplikasi *Shopee*, <https://shopee.co.id/product/42219256/4454062572?smtt=0.304181179-1660815643.3>, diakses pada 14 Maret 2022 pada pukul 14.00.

²³ Penilaian pembeli pada aplikasi *Shopee*, <https://shopee.co.id/product/83286192/2244767623?smtt=0.304181179-1662770676.3>, diakses pada 30 Maret 2022 pada pukul 14.10

pecah²⁴. Dan pembeli keempat dengan *username wiwiddini* yang membeli produk serum *exofoliating* merek *The Ordinary AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution* di toko online *yunishop36* dengan keluhan bahwa serum tersebut berbau wangi padahal seharusnya tidak wangi namun berbau bahan kimia, sehingga ia meragukan keasliannya²⁵. Pembeli kelima dengan *username restusucir* yang membeli produk *acneser spot gel* jerawat dengan merek *acnoc* di toko online *juliestore88* yang mana toko ini sama dengan pembeli pertama, permasalahan juga di *packaging*, yang digunakan berbentuk jar namun segelnya tidak terpasang dengan benar sehingga produk berantakan keluar kemasan dan tentu terkontaminasi sehingga tidak bisa digunakan²⁶. Dari beberapa contoh di atas menunjukkan terdapat beberapa hal yang merugikan pembeli karena produk jadi terkontaminasi sehingga tidak terjamin kebersihannya dan kualitas tempat yang digunakan membuat produk tumpah pada saat pengiriman sehingga isi produk berkurang bahkan pecah.

Uraian di atas menunjukkan masih banyak penjual yang tidak memperhatikan hak-hak konsumen dalam penjualan *skincare share in jar* yang menimbulkan kerugian bagi pembeli. Padahal sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang secara tegas menjelaskan hak-hak pembeli dalam mendapatkan informasi yang

²⁴ Penilaian pembeli pada aplikasi *Shopee*, <https://shopee.co.id/product/30470668/7011541510?smtt=0.304181179-1648659511.9>, diakses pada 30 Maret 2022 pada pukul 14.30.

²⁵ Penilaian pembeli pada aplikasi *Shopee*, <https://shopee.co.id/product/113331070/5547664680?=-0.304181179-1648890961.3>, diakses pada 2 April 2022 pada pukul 14.40.

²⁶ Penilaian pembeli pada aplikasi *shopee*, <https://shopee.co.id/product/42219256/6670315761?smtt=0.304181179-1662770180.3>, diakses pada 28 Juli 2020 pada pukul 12.00.

lengkap terhadap produk yang dibeli dan kewajiban bagi penjual untuk memberikan informasi produk kepada pembeli. Selain itu terdapat syariat islam yang mengatur tentang jual beli dalam islam agar memberikan manfaat bagi para pihak. Dalam hal ini perlu kajian lebih dalam tentang praktik jual beli *skincare share in jar* pada aplikasi *shopee* berdasarkan *maṣlaḥah mursalah* agar masyarakat memahami tentang praktik jual beli *skincare share in jar* apakah sesuai dengan teori *maṣlaḥah mursalah* atau justru bertentangan, dengan demikian masyarakat bisa lebih berhati-hati sebelum membeli. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktik jual beli *skincare share in jar* pada aplikasi *shopee* dengan menggunakan perspektif *maṣlaḥah murṣalah*. Dengan demikian, penulis akan memaparkan dalam sebuah penulisan skripsi dengan judul **“Praktik Jual Beli Skincare Share in Jar Pada Aplikasi Shopee Perspektif Maṣlaḥah Murṣalah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli *skincare share in jar* pada aplikasi *shopee*?
2. Bagaimana praktik jual beli *skincare share in jar* pada aplikasi *shopee* perspektif *maṣlaḥah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang praktik jual beli *skincare share in jar* pada aplikasi *shopee*.

2. Untuk mengetahui praktik jual beli *skincare share in jar* pada aplikasi *shopee* perspektif *masalah mursalah*.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan kegunaan, antara lain yaitu:

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan keilmuan yang memiliki kaitan dengan jual beli *skincare share in jar* khususnya pada aplikasi belanja *online shopee*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dapat memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan keilmuan terhadap jual beli *skincare share in jar* yang terfokus pada hukum islam di Indonesia.

- b. Bagi Kampus IAIN Kediri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih tentang wawasan keilmuan dan pengetahuan terkhusus pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.

- c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan tambahan dan pemahaman bagi penjual dan pembeli *skincare* dilingkup masyarakat terhadap produk *skincare* dengan sistem *share in jar*. Karena pentingnya pemahaman atas peraturan dalam kegiatan

muamalah khususnya jual beli yang harus sesuai dengan syariat islam, agar terciptanya kemaslahatan bagi penjual dan pembeli.

d. Bagi Peneliti yang akan Datang

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya dengan menggunakan tema yang sama.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan permasalahan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesamaan dan plagiarisme dengan karya tulis sebelumnya, berikut adalah beberapa penelitian yang dijadikan sebagai telaah pustaka:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Dita Dwi Lestari, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Atas Penjualan Kosmetik Dengan Sistem *Share in Jar* di Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* yang diterapkan tidak menyalahi aturan hukum islam karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta tidak ada unsur *gharar*. Pembeli juga sudah mengetahui bagaimana cara penggunaan dan tanggal kadaluarsanya, demi menjaga keamanan isi produk pihak penjual tidak menerima pembelian kosmetik *share in jar* yang tempat atau wadahnya milik pembeli sendiri atau seperti isi ulang sehingga pembeli hanya bisa membeli kosmetik *share in jar* tersebut

sesuai dengan yang sudah tersedia di toko. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan permasalahan yang akan penulis bahas yaitu terletak pada jual beli dengan sistem *share in jar*. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang akan diteliti hanya berfokus pada produk *skincare share in jar* pada aplikasi belanja *online shopee* dengan perspektif *masalah mursalah*²⁷.

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Anindyka Sekar Hutami, mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang berjudul “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli *Skincare Share In Jar* Yang Mengabaikan Hak-Hak Konsumen Perspektif Ibnu Taimiyah”. Hasil daripada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih banyak penjual yang tidak memberikan penjelasan kandungan apa saja yang ada pada *skincare share in jar* yang dijual dan informasi terkait tanggal kadaluarsa bahkan terdapat penjual yang menjual produk *skincare share in jar* yang palsu. Melaksanakan pengawasan melalui BPOM adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi konsumen, mereka menerbitkan peraturan atau regulasi mengenai kriteria produk *skincare* yang boleh edar di pasaran, juga UU Perlindungan Konsumen. Sedangkan menurut pandangan Ibnu Taimiyah jual beli *skincare share in jar* ini dilarang apabila penjual menyembunyikan kecatatan pada produk, beliau mengatakan bahwa penjual harus memberikan informasi yang jelas dan apa adanya mengenai produk yang dijual. Persamaan penelitian di atas dengan yang akan diteliti

²⁷ Dita Dwi Lestari, “*Pandangan Hukum Islam Atas Penjualan Kosmetik Dengan Sistem Share In Jar Di Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto*”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

terletak pada objeknya yaitu *skincare share in jar* pada aplikasi *shopee*. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada sudut pandang yang digunakan, penelitian milik saudari Anindyka membahas perlindungan hukum dengan sudut pandang Ibnu Taimiyah, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan sudut pandang *maṣlahah mursalah*.²⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Lailatul Mufidah, mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli *Online* Di Retail Wilayah Ponorogo Dalam Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*”. Hasil daripada penelitian ini menyatakan bahwa pada perdagangan jual beli berbasis web (*online*) ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan *maṣlahah mursalah*, sudah sesuai karena sudah memenuhi syarat-syarat *maṣlahah mursalah* yang mana gambar produk dan keterangan yang di unggah sudah menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari barang yang dijual. Dan yang belum sesuai dengan syarat-syarat *maṣlahah mursalah* karena penjual *online* tidak tahu kondisi barang yang sebenarnya bagaimana dan cenderung melebih-lebihkan kualitas barangnya, hal ini karena barang tersebut masih berada di tangan penjual yang sebenarnya (*supplier*) sedangkan para penjual *online* ini adalah *reseller* yang menjual kembali kepada para pembeli dengan sistem *pre-order*. Persamaan penelitian di atas dengan yang akan diteliti terletak pada sudut pandang tinjauan yang digunakan yaitu *maṣlahah mursalah*. Sedangkan perbedaannya yaitu pada objek yang diteliti, penelitian milik saudari

²⁸ Anindyka Sekar Hutami, “*Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Skincare Share In Jar Yang Mengabaikan Hak-Hak Konsumen Perspektif Ibnu Taimiyah*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021).

Lailatul membahas tentang jual beli *online* secara umum yang ada di retail wilayah Ponorogo, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas mengenai jual beli *skincare share in jar* yang ada pada aplikasi *Shopee*.²⁹

4. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Aulia Dwi Rachmawati, mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Penjualan Produk Kosmetik Dengan Sistem *Share in Jar* Secara *Online* (Studi Pada Toko *Online Shopee @mabeaute_id*). Hasil daripada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa toko *online mabeaute_id* memberikan perlindungan kepada konsumen berupa hak *khiyar* atau hak memilih bagi konsumen untuk mengembalikan produk yang cacat dengan syarat melakukan rekaman video saat membuka paket. Sedangkan dalam pemenuhan hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, keselamatan belum terpenuhi secara utuh. Untuk ukuran timbangan produk telah sesuai dengan takaran yang benar, namun dalam hal memberikan detail informasi seperti kandungan, efek samping, dan masa kadaluwarsa belum terpenuhi sehingga transaksi mengandung unsur *gharar* yang membuat transaksi ini belum sepenuhnya sesuai dengan hukum islam. Persamaan penelitian di atas dengan yang akan diteliti terletak objeknya yaitu produk *share in jar*. Sedangkan perbedaannya yaitu pada sudut pandang yang digunakan, penelitian milik saudari Aulia menggunakan sudut pandang hukum islam untuk melihat apakah praktik perlindungan konsumen pada toko *online*

²⁹ Lailatul Mufidah, “Pelaksanaan Jual Beli Online Di Retail Wilayah Ponorogo Dalam Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo: 2020).

@*mabeaute_id* sudah sesuai atau belum, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan sudut pandang *maṣlahah mursalah*.³⁰

³⁰ Aulia Dwi Rachmawati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Penjualan Produk Kosmetik Dengan Sistem Share in Jar Secara Online Studi Pada Toko Online Shopee @mabeaute_id*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri: 2021).